

**IMPLIKASI PENENTUAN USIA ANAK TERPIDANA DALAM KAITAN
DENGAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 01 / PID.SUS.Anak/ 2015 / PT.MTR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMAD RIDUAN

02011281419201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : MUHAMAD RIDUAN

Nim : 02011281419201

Program Studi : Ilmu Hukum

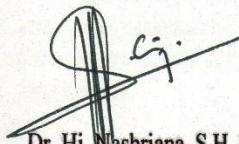
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**IMPLIKASI PENENTUAN USIA ANAK TERPIDANA DALAM KAITAN
DENGAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 01/PID.SUS.Anak/2015/PT.MTR)**

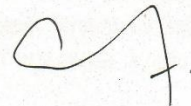
Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Vera novianti, S.H., M.Hum.
NIP.19771103200801210



Mengetahui,
Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhamad Riduan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419201
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 13 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Juli 2018



Muhamad Riduan
Muhamad Riduan
NIM. 02011281419201

Motto dan Persembahan

*"Selalu Bersyukur dalam Menjalani Kehidupan, Terus semangat dan
Jangan Pernah Menyerah, Semua Akan Berjaya Pada Waktunya "*

(Muhamad Riduan, 2018)

Ku Persembahkan Karya Terbaikku ini untuk:

- ♥ *Allah SWT*
- ♥ *Kedua Orang Tuaku Jercinta*
- ♥ *Saudara-Saudariku Jersayang*
- ♥ *Sahabat – Sahabatku*
- ♥ *Jeman - Jemanku*
- ♥ *Almamater yang ku Banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah beserta karuniaNya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua Orang Tuaku Ulimuddin, S.E. dan Mitawati, S.Pd. yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku yang aku sayangi Leo Franata, S.Sy.,M.H., Eko Agustian, S.Pd. Terimakasih atas dukungan yang tiada henti kepada penulis.
5. Keluarga Besar H. Gafar (Alm) dan Keluarga Besar Mad Amin (Alm) yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman Terbaikku Elya Fadillah Sari yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu penulis yang sangat banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama di perkuliahan.
14. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.

15. Sahabat-sahabat yang kusayangi Rizki Adiwijaya, Ihwan Rimbawan, M. Nur Akbar, S.E., Ahmad Khairy Dzaky, Wahidin Adinata, Muhammad Yoga, Arif Iqbal, Mugitio Aji Kusuma, Septian, Mirando, Marberi Nardo, Yopi Novali Fherastama, Nizuar Sabarta, Aprian Zera, Anggiansyah Sitompul, Apri Hidayatullah, Andi Mappesameng, Reza Firmansyah, Aldi, M. Andre Raka Siwi, Ariq Naufal Nugraha, Billy Sutanto, Caeshar Kharisma Perkasa, Ricky Subarkah, Vicky Andrean, Ray Andhika Novendra, Afif Zulfakur, S.Pd., Naufal Taufiqurrahman, Jauhari, Sandy Pratama, Ericko Adhi Saputra, Arbi Pratama, Chandra Hermansyah, Rudi Saputro, Barlian Tata Gumi yang selalu membantu dan memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat-sahabat terbaik Tim Futsal Fc Mustek dan Tim Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan semangat tiada hentinya.

17. Tim D2 PLKH semester ganjil 2017/2018 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.

18. Tim KKL POLRES OI Semester Genap 2017/2018 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaanya.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamu'alaikum, wr. wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **"IMPLIKASI PENENTUAN USIA ANAK TERPIDANA DALAM KAITAN DENGAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS.Anak/2015/ PT. MTR)"** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum dan Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing penulis yang sangat pembantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai implikasi penentuan usia anak terpidana dalam kaitan dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Indralaya, 24 Juli 2018



Muhamad Riduan
NIM. 02011281419201

ABSTRAK

Penentuan usia Anak terpidana dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seringkali menimbulkan kekeliruan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada Anak terpidana. Dalam hal Anak yang telah melebihi batas usia Anak tetapi dalam putusan pengadilan masih dianggap sebagai Anak terpidana dan diberikan sanksi pidana dalam kategori Anak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dibahas permasalahan dalam skripsi ini yaitu (1) Apakah penentuan usia Anak terpidana dalam Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR berimplikasi pada tempat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan (2) Apakah pembinaan Anak di LAPAS dewasa tidak bertentangan dengan asas-asas pembinaan Anak. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas ialah peneliti menggunakan penelitian normatif. Aturan yang jelas mengenai penentuan usia Anak terpidana harus dibuat demi kepastian hukum mengenai penentuan usia Anak terpidana agar eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan apabila telah diterapkan hukumnya. Pembinaan Anak terpidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan dewasa dapat dilakukan asalkan memperhatikan asas-asas Pembinaan terhadap Anak.

Kata Kunci : *Penentuan Usia Anak, Pembinaan Anak, Lembaga Pemasyarakatan.*

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Pembinaan.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum	11
3. Teori Keadilan	13
F. Metode Penelitian	16

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	20
5. Analisis Bahan Penelitian	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	22
1. Konsepsi Anak.....	22
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	29
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	31
1. Lembaga Pemasyarakatan.....	31
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	40
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	43
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	43
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	44
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	47
4. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak.....	48
5. Sanksi Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	50

BAB III PEMBAHASAN53

- A. Implikasi Penentuan Usia Anak Terpidana dalam Kaitan dengan
Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Putusan Nomor
: 01/ PID. SUS. Anak/ 2015/ PT. MTR 53
- B. Perspektif Asas-asas Pembinaan Anak Terhadap Penentuan Anak di
Lapas Dewasa..... 73

BAB IV PENUTUP85

- A. Kesimpulan85
- B. Saran86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan lepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban.² Hukum pidana juga memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan.

¹ Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul 14.11 WIB.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbaagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³ Perlindungan hukum diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali kepada anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia.⁴ Anak juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa.⁵ Mengingat pentingnya peran anak dalam negara ini , hak Anak secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, Perlindungan Anak merupakan upaya – upaya yang mendukung terlaksananya hak – hak dan kewajiban.⁶ Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.⁷

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm. 133.

⁴ Ikatan Dokter Indonesia, 2005, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV. Sagung Seto, Jakarta, hlm. 105.

⁵ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 123.

⁶ Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁷ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan Anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸

Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 yaitu Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Perlindungan Anak juga harus diterapkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Karena Anak dalam hal berhadapan dengan hukum sangat rentan terhadap kondisi psikis Anak. Begitu juga

⁸ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 18.

dengan anak yang telah menjadi narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. LAPAS untuk Anak biasa dikenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang telah berada di dalam LPKA ini harus mendapatkan perlindungan, pengayoman, serta bimbingan agar anak yang berada di dalam LPKA kondisi psikis dan sosiologis Anak terlindungi dengan baik oleh negara.

Pada dasarnya, pembinaan Anak didik pemasyarakatan harus dalam LAPAS Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa/narapidana. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 60 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip ini tetap dipegang walaupun pada suatu daerah belum ada LAPAS Anak, tetapi Anak didik pemasyarakatan ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.⁹

⁹ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 159.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Studi Putusan NOMOR : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015 / PT.MTR PengadilanTinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Anak IRWANSYAH ALS IRON, Umur 17 Tahun, Lahir di Dompu 01 Juli 1997, jenis kelamin Laki – laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Campa Desa Baka Jaya Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, beragama Islam, pekerjaannya sebagai Pelajar. Pengadilan Tinggi Mataram mengadili Perkara atas nama tersebut diatas yang amar putusannya berbunyi menerima permohonan banding dari pembanding Anak Irwansyah Als Iron dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 08/Pid.Sus/2015/PN.DPU, membebaskan kepada Anak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). Adapun bunyi Putusan Pengadilan Negeri Dompu yaitu Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 08/ PID.SUS/ 2015/ PN.DPU yang amar lengkapnya berbunyi menyatakan Anak “IRWANSYAH ALIAS IRON” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak luka berat, menjatuhkan pidana kepada Anak “IRWANSYAH

ALIAS IRON” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Perasyarakatan Dompu, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/golok sepanjang + 30 cm dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dirampas untuk dimusnahkan, membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Melihat dari kasus yang dijelaskan diatas bahwa Terpidana saat diadili berusia 17 tahun 10 bulan namun setelah dijatuhkan Putusan dari Pengadilan Terpidana telah berusia lebih dari 18 tahun. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum dengan judul: “IMPLIKASI PENENTUAN USIA ANAK TERPIDANA DALAM KAITAN DENGAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 01 / PID.SUS.Anak/ 2015 / PT.MTR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penentuan usia Anak terpidana dalam Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR berimplikasi pada tempat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Apakah pembinaan Anak di LAPAS dewasa tidak bertentangan dengan asas-asas pembinaan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penentuan usia Anak terpidana dalam kaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan (studi Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembinaan Anak di LAPAS dewasa ditinjau dari asas – asas pembinaan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana untuk memberikan kepastian hukum dalam hal implikasi penentuan usia Anak dalam kaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan (studi Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR).

2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan implikasi penentuan usia Anak dalam kaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan (studi Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR).

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan tentang implikasi penentuan usia Anak dalam kaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan (

studi Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR). Maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian Hukum Pidana, yakni :

1. Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹¹

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya

¹⁰ Anonim, <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul 13.10 WIB.

¹¹ Dendy Sugono, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1080.

maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹²

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiansial (*experienziel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan

¹² Simanjuntak, B. I. L. Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*, Tarsito, Bandung, hlm. 84.

¹³ Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanimus, Yogyakarta, hlm. 17.

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.

Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar.

2. Teori Perlindungan Hukum

Merupakan suatu teori yang paling penting untuk dikaji karena terfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuan perlindungan yakni memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Rasa aman yaitu bebas dari bahaya, tidak merasa takut serta khawatir terhadap suatu hal. Sedangkan sifat perlindungan artinya perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.¹⁴

¹⁴ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 259-260.

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan hukum terhadap Anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁵

Menurut Arif Gosita, Perlindungan Anak merupakan upaya – upaya yang mendukung terlaksananya hak – hak dan kewajiban. Seorang Anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.¹⁶

Perlindungan Anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban Anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan Anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan Anak.¹⁷

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1998 , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm. 156.

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

3. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁸

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Teori keadilan Aristoteles, Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean*

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

¹⁹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cetakan ke 8, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

ethics, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁰

Melihat dari pandangan Aristoteles yang sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hlm. 24.

kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

Melihat dari sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.²²

Aristoteles dalam membangun argumennya menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.²³

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*methodos*" dan "*logos*". Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm. 26 – 27.

sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

Melihat dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah implikasi penentuan usia anak dalam kaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan (studi Putusan Nomor : 01/ PID.SUS.Anak/ 2015/ PT.MTR), untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²⁶. Penelitian ini menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

²⁴ Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 125.

²⁵ Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 32.

²⁶*Ibid*, hlm. 35.

otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁷ Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.²⁸ Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang

dilakukan dengan cara mengartikan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah penulis.³⁰

b. Pendekatan Kasus

²⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalil Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

³⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah :

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³² yakni berupa buku-

³¹ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 268.

³² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 54.

buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku - buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam

bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁴Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

³³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung.
- A.Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- , 1986, *Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia dalam UU RI No. 8/1981*, cetakan 1, Liberty Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Darwin Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan.
- Dendy Sugono, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Ikatan Dokter Indonesia, 2005, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, CV. Sagung Seto, Jakarta.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanimus, Yogyakarta.
- Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang.
- Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosiso Kriminologis)*, Armico, Bandung.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Rotiq Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, B. I. L. Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*,Tarsito, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1986 , *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cetakan ke 8, Kanisius, Yogyakarta.
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakariya Ahmad Al Barry, T.t. *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

SUMBER LAIN

Anonim, <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul 13.10 WIB.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul 14.11 WIB.